



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldo Saputra alias Aldo Bin Muksin
2. Tempat lahir : Desa Purnama
3. Umur, Tanggal lahir : 20 (dua puluh) tahun, 15 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dirung Lingkin RT.000 RW.000 Kec.Tanah Siang Selatan Kab.Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau Jl. Pembangunan RT.009 Desa Mangkahui Kec.Murung Kab.Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Aldo Saputra als Aldo Bin Muksin ditangkap pada tanggal 11 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini dampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 15 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Saputra Als Aldo Bin Muksin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldo Saputra Als Aldo Bin Muksin berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor \pm 0,64 gram dan dengan berat bersih \pm 0,18 gram di dalam kotak rokok TROY;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket merk HOODIE DANCE warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Teskit Monotes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. ALDO SAPUTRA Als ALDO Bin MUKSIN dengan hasil timbulnya garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, memohon keadilan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ALDO SAPUTRA Als ALDO Bin MUKSIN, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira jam 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di sebuah barak di Jl. A.Yani Puruk Cahu Kab.Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut,:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendatangi kediaman Atun (DPO) untuk membayar utang atas pembelian paket sabu sebelumnya dan untuk membeli paket sabu yang baru dari Atun (DPO). Terdakwa kemudian menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran utang pembelian sabu sebelumnya dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian paket sabu yang baru kepada Atun (DPO). Atun (DPO) kemudian menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menerima paket sabu tersebut dan memasukkannya kedalam kotak rokok Troy, lalu terdakwa simpan didalam kantong jaket terdakwa. Terdakwa kemudian dijemput oleh Frenky (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dari rumah Atun (DPO) dan mengantarkan terdakwa ke sebuah bengkel di Jl. A.Yani di depan DAD Kab.Murung Raya. Terdakwa kemudian duduk di bengkel menunggu Frenky (DPO) membeli makanan.

Bahwa saksi Erick T.P Sinaga dan saksi Eza Pahlevi dari Kepolisian Resor Murung Raya yang telah mendapatkan informasi terkait dengan adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. A.Yani di depan DAD

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Murung Raya, yang juga telah melakukan pengintaian sebelumnya terhadap terdakwa, kemudian sekira pukul 20.50 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam kotak rokok Troy dari dalam kantong jaket terdakwa. Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Murung Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli dan menerima sabu yang termasuk dalam Narkotika Gol.I tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa adanya izin dari pejabat berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280 / 64 / XII / 2020 tanggal 14 Desember 2020, bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip transparan tersebut, berat kotor $\pm 0,64$ (nol koma enam puluh empat) gram, dan berat bersih $\pm 0,18$ (nol koma delapan belas) gram. (berat kotor Sabu dikurangi berat kantong plastik masing masing kurang lebih 0,23 gram perplastik).

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya Nomor : 541/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 16 Desember 2020, bahwa terhadap Jumlah Contoh yaang diterima yakni 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2190 gram (plastik klip + kristal bening), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALDO SAPUTRA Als ALDO Bin MUKSIN, pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira jam 20.50 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di sebuah bengkel di Jl. A.Yani di depan DAD Kec. Murung Kab.Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira jam 18.30 WIB, terdakwa mendatangi kediaman Atun (DPO) di sebuah barak di Jl. A.Yani Puruk Cahu Kab.Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, untuk membayar utang atas pembelian paket sabu sebelumnya dan untuk membeli paket sabu yang baru dari Atun (DPO). Terdakwa kemudian menyerahkan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran utang pembelian sabu sebelumnya dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembelian paket sabu yang baru kepada Atun (DPO). Atun (DPO) kemudian menyerahkan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan kepada terdakwa. Terdakwa kemudian menerima paket sabu tersebut dan memasukkannya kedalam kotak rokok Troy, lalu terdakwa simpan didalam kantong jaket terdakwa. Terdakwa kemudian dijemput oleh Frenky (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dari rumah Atun (DPO) dan mengantarkan terdakwa kesebuah bengkel di Jl. A.Yani di depan DAD Kab.Murung Raya. Terdakwa kemudian duduk di bengkel menunggu Frenky (DPO) membeli makanan.

Bahwa saksi Erick T.P Sinaga dan saksi Eza Pahlevi dari Kepolisian Resor Murung Raya yang telah mendapatkan informasi terkait dengan adanya transaksi Narkotika jenis shabu di Jl. A.Yani di depan DAD Kab.Murung Raya, yang juga telah melakukan pengintaian sebelumnya terhadap terdakwa, kemudian sekira pukul 20.50 WIB melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang dibungkus plastik klip transparan yang dimasukkan di dalam kotak rokok Troy dari dalam kantong jaket terdakwa . Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Murung Raya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu tersebut digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa adanya izin dari pejabat berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) – Kantor UPC Puruk Cahu Nomor : PGD 14280 / 64 / XII / 2020 tanggal 14 Desember 2020, bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus plastik klip transparan tersebut, berat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor \pm 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram, dan berat bersih \pm 0,18 (nol koma delapan belas) gram. (berat kotor Sabu dikurangi berat kantong plastik masing masing kurang lebih 0,23 gram perplastik).

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangkaraya Nomor : 541/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 16 Desember 2020, bahwa terhadap Jumlah Contoh yaang diterima yakni 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2190 gram (plastik klip + kristal bening), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Gol.I Nomor urut 61 Lampiran UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erick Tri Putra Sinaga, S.I.P. Bin Drs. Mentan Sinaga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan Briptu Eza Pahlive dan rekan-rekan Saksi dari Satnarkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi menggeledah Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan dalam kotak rokok warna hitam merek TROY;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) paket itu diakui oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Atun;
- Bahwa setelah mendengar dari Terdakwa tersebut, atas pengakuannya Saksi bersama-sama dengan rekan lainnya mencoba untuk mengembangkan asal shabu tersebut mencari orang yang bernama Atun dan mendatangi tempat dimana saudara Atun tinggal, tetapi Saudara

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atun tidak berada ditempat tersebut dan Saksi kehilangan jejak sehingga tidak dapat ditemukan lagi;

- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar jam 18.30 Wib, Saksi memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki membawa shabu mengedarkan di Jalan A.Yani depan kantor DAD (Dewan Adat Dayak), Rt.004 Rw.003 Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, kemudian Saksi diperintah oleh Kasat Resnarkoba untuk segera menyelidik kebenaran informasi tersebut, Saksi dan Briptu Eza Pahlive mengetahui ciri-ciri orang tersebut dan sudah mengetahui namanya Aldo Saputra Alias Aldo pada saat itu berada didepan kantor DAD (Dewan Adat Dayak) di jalan A. Yani kemudian sekitar jam 20.50 WIB dengan dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Saksi berserta rekan lainnya sebanyak 5 (lima) orang langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian ditanya apakah saudara bernama Aldo, kemudian dijawab "ya saya yang bernama aldo" kemudian Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok lalu dibuka kotak rokok tersebut berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan lalu ditanyakan 2 (dua) paket shabu tersebut dijawab oleh saudara Aldo milik Saksi sendiri kemudian ditanya darimana saudara mendapatkan shabu tersebut dan dijawab oleh Saudara Aldo bahwa ia mendapatkan shabu dari saudara yang bernama Atun kemudian saudara Aldo dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan tes urine terhadap Terdakwa ternyata hasil tes urine tersebut positif dan terhadap barang bukti dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan berat 0,64 gram shabu tersebut;
- Bahwa saksi ada menanyakan dan dijawab oleh Terdakwa shabu yang 2 (dua) paket tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa barang bukti yang ditemukan 2 (dua) paket shabu dengan berat 0,64 gram, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di kantung jaket Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Merk TROY dan 1 (satu) buah jaket merk HOODIE DANCE warna abu-abu yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan ditempat kejadian perkara (kecuali Teskit

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monotes Test Device) dan pemiliknya adalah saudara Aldo Saputra (Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari yang berwenang untuk Narkotika Jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Eza Pahlevi bin Edi Yusuf, S.Pd. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi bersama dengan Erick Tri Putra Sinaga dan rekan-rekan Saksi dari Satnarkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi menggeledah dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibungkus dengan plastik klip transparan yang disimpan dalam kotak rokok warna hitam merek TROY;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) paket itu diakui oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan shabu dari seseorang yang bernama Atun;
- Bahwa setelah mendengar dari Terdakwa, atas pengakuannya saksi bersama-sama dengan rekan lainnya mencoba untuk mengebangkan asal shabu tersebut mencari orang yang bernama Atun dan mendatangi tempat dimana saudara Atun tinggal tetapi Saudara Atun tidak berada ditempat tersebut dan Saksi kehilangan jejak sehingga tidak dapat ditemukan lagi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekitar jam 18.30 Wib, Saksi memperoleh Informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki membawa shabu mengedarkan di Jalan A.Yani depan kantor DAD (Dewan Adat Dayak) Rt.004 Rw.003 Kecamatan Murung kabupaten Murung Raya kemudian Saksi diperintah oleh Kasat Resnarkoba untuk segera menyelidik kebenaran informasi tersebut, Saksi dan Erick Tri Putra Sinaga mengetahui ciri-ciri orang tersebut dan sudah mengetahui namanya Aldo Saputra Alias Aldo pada saat itu berada di depan kantor DAD (Dewan Adat Dayak) di jalan A. Yani kemudian sekitar jam 20.50. Wib, dengan dipimpin oleh Kasat Resnarkoba berserta rekan lainnya sebanyak 5 (lima) orang langsung melakukan penangkapan dan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan kemudian ditanya apakah saudara bernama Aldo, kemudian dijawab "ya saya yang bernama aldo" kemudian Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok lalu dibuka kotak rokok tersebut berisikan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan lalu ditanyakan 2 (dua) paket shabu tersebut dijawab oleh saudara Aldo milik Saksi sendiri kemudian ditanya darimana saudara mendapatkan shabu tersebut dan dijawab oleh Saudara Aldo bahwa ia mendapatkan shabu dari saudara yang bernama Atun kemudian saudara Aldo dan barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kemudian Saksi melakukan tes urine terhadap terdakwa ternyata tes urine tersebut positif dan terhadap barang bukti dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan berat 0,64 gram shabu tersebut;
- Bahwa saksi ada menayakan dan dijawab oleh terdakwa shabu yang 2 (dua) paket tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa barang bukti yang ditemukan 2 (dua) paket shabu dengan berat 0,64 gram, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan di kantung jaket Terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok Merk TROY dan 1 (satu) buah jaket merk HOODIE DANCE warna abu-abu yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang ditemukan ditempat kejadian perkara (kecuali Teskit Monotes Test Device) dan pemiliknya adalah saudara Aldo Saputra (terdakwa);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ljin dari yang berwenang untuk Narkotika Jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Bahwa Penuntut Umum memohon agar keterangan Saksi Tajudinnor bin H.Tomo yang diberikan di tingkat penyidikan di bawah sumpah, untuk dapat dibacakan di persidangan dengan alasan setelah dilakukan pemanggilan Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan atas persetujuan Terdakwa selanjutnya dipandang perlu untuk dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian terkait Saksi yang diminta menyaksikan penggeledahan badan terhadap orang bernama Aldo Saputra alias Aldo bin Muksin untuk perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Aldo Saputra alias Aldo bin Muksin dilakukan penggeledahan badan, telah ditemukan 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat ± 0.64 gram di dalam kotak rokok TROY dan 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan dikantong jaket sebelah kiri Aldo Saputra alias Aldo bin Muksin;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan badan tersebut terjadi pada tanggal 11 Desember 2020 sekitar pukul 20.50 WIB di jalan A. Yani depan kantor DAD Kabupaten Murung Raya, RT 04 RW 03 Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Aldo Saputra alias Aldo bin Muksin, kemudian barang bukti hasil penggeledahan beserta Aldo Saputra alias Aldo bin Muksin dibawa ke kantor Polres Murung Raya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar barang bukti yang ditemukan ketika penggeledahan dan telah diakui barang bukti tersebut adalah milik Aldo Saputra alias Aldo bin Muksin;

Terhadap keterangan saksi yang telah dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, sekitar jam 20.50. Wib, di bengkel depan Kantor DAD (Dewan Adat Dayak) Kabupaten Murung Raya, di Jalan A.Yani Rt.004 Rw.003, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa sedang duduk di bengkel menunggu teman Terdakwa, Terdakwa didatangi 4 (empat) orang berpakaian Preman dan mengaku dari satuan Resersnarkoba Polres Murung Raya dan menanyakan nama Terdakwa kemudian Terdakwa jawab ya nama Terdakwa adalah Saudara Aldo Saputra Alias Aldo kemudian petugas Polres Murung Raya tersebut melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh masyarakat yang bernama Tajudinor dan ditemukan 2 (dua) paket shabu seberat 0.64 gram di dalam bungkus rokok merek Troy dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan dikantong jaket sebelah kiri;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari saudara Atun yang berada di Puruk Cahu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan saudara Atun seberat 0.64 gram dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) paket shabu yang Terdakwa beli tersebut, Terdakwa memakai sendiri untuk dopping Terdakwa bekerja sebagai penambang emas rakyat, dan tidak ada menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan Atun disebuah rumah /barak di Jalan A. Yani Kota Puruk Cahu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dengan saudara Atun sudah 2 (dua) kali pertama dengan paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kedua sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai shabu sudah 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa tes urine yang dilakukan oleh pihak kepolsian Resnarkoba terhadap Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan shabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari yang berwenang untuk Narkotika Jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor $\pm 0,64$ gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY warna hitam;
4. 1 (satu) buah jaket merk HOODIE DANCE warna abu-abu;
5. 1 (satu) buah Teskit Monotes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. ALDO SAPUTRA Als ALDO Bin MUKSIN dengan hasil timbulnya garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat:

- a. Surat Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Aldo Saputra alias Aldo bin Muksin Nomor 445/RSUD tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu, dengan hasil pemeriksaan Aldo Saputra alias Aldo bin Muksin Positif Amfetamin dan Positif Metamfetamin;
- b. Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 541/LHP/XII/PNBP/2020 tanggal 16 Desember 2020 dengan hasil pengujian adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Unit Pegadaian Puruk Cahu Nomor PGD 14280/64/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 dengan total berat kotor sebesar 0,64 gram dan total berat bersih sebesar 0,18 gram;

bahwa hasil pengujian-pengujian di atas di tuangkan dalam bentuk surat maka termasuk alat bukti surat (vide Pasal 6 ayat (2) huruf a PERKA BNN Nomor 5 tahun 2010);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, sekitar jam 20.50. Wib, di bengkel depan Kantor DAD (Dewan Adat Dayak) Kabupaten Murung Raya, di Jalan A.Yani Rt.004 Rw.003, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Aldo Saputra Alias Aldo, dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa Aldo Saputra Alias Aldo telah ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa kronologisnya adalah pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada saat Terdakwa sedang duduk di bengkel

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu teman Terdakwa, Terdakwa didatangi 4 (empat) orang berpakaian Preman dan mengaku dari satuan Reserssenarkoba Polres Murung Raya dan menanyakan nama Terdakwa kemudian Terdakwa jawab ya nama Terdakwa adalah Saudara Aldo Saputra Alias Aldo kemudian petugas Polres Murung Raya tersebut melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh masyarakat yang bernama Tajuddinor dan ditemukan 2 (dua) paket shabu seberat 0.64 gram di dalam bungkus rokok merek Troy dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan dikantong jaket sebelah kiri;

- Bahwa shabu yang ditemukan dari penggeledahan tersebut didapatkan Terdakwa dengan membeli shabu dari saudara Atun yang berada di Puruk Cahu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara Atun seberat 0.64 gram dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa shabu yang ditemukan dari penggeledahan tersebut, rencananya akan Terdakwa pakai sendiri untuk *dopping* Terdakwa saat bekerja sebagai penambang emas rakyat, dan Terdakwa tidak ada menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Aldo Saputra alias Aldo bin Muksin adalah Positif Amfetamin dan Positif Metamfetamin (Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Aldo Saputra alias Aldo bin Muksin Nomor 445/RSUD tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk narkotika jenis shabu yang ditemukan dari penggeledahan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri (kecuali Teskit Monotes Test Device);
- Bahwa shabu yang ditemukan dari penggeledahan tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui total berat kotor adalah sebesar 0,64 gram dan total berat bersih adalah sebesar 0,18 gram (Berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Unit Pegadaian Puruk Cahu Nomor PGD 14280/64/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020);
- Bahwa shabu yang ditemukan dari penggeledahan tersebut setelah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian diketahui hasil

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw



pengujiannya adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 541/LHP/XII/PNBP/2020 tanggal 16 Desember 2020);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Aldo Saputra alias Aldo Bin Muksin;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa dengan adanya kata "atau" dalam unsur ini, menandakan bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, yang artinya apabila salah satu anasir (sub unsur) telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, walaupun sifatnya alternatif, namun seluruh atau beberapa anasir tersebut tetap dapat dikumulatikan apabila ternyata yang terbukti tidak hanya satu anasir saja;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan "Menyimpan" mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa "Menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, sekitar jam 20.50. Wib, di bengkel depan Kantor DAD (Dewan Adat Dayak) Kabupaten Murung Raya, di Jalan A.Yani Rt.004 Rw.003,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Aldo Saputra Alias Aldo, dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Aldo Saputra Alias Aldo telah ditemukan narkoba jenis shabu;

- Bahwa kronologisnya adalah pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada saat Terdakwa sedang duduk di bengkel menunggu teman Terdakwa, Terdakwa didatangi 4 (empat) orang berpakaian Preman dan mengaku dari satuan Resersnarkoba Polres Murung Raya dan menanyakan nama Terdakwa kemudian Terdakwa jawab ya nama Terdakwa adalah Saudara Aldo Saputra Alias Aldo kemudian petugas Polres Murung Raya tersebut melakukan penggeledahan dan disaksikan oleh masyarakat yang bernama Tajudinor dan ditemukan 2 (dua) paket shabu seberat 0.64 gram di dalam bungkus rokok merek Troy dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan dikantong jaket sebelah kiri;
- Bahwa shabu yang ditemukan dari penggeledahan tersebut didapatkan Terdakwa dengan membeli shabu dari saudara Atun yang berada di Puruk Cahu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari saudara Atun seberat 0.64 gram dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa beli sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa shabu yang ditemukan dari penggeledahan tersebut, rencananya akan Terdakwa pakai sendiri untuk *dopping* Terdakwa saat bekerja sebagai penambang emas rakyat, dan Terdakwa tidak ada menjual shabu kepada orang lain;
- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa Aldo Saputra alias Aldo bin Muksin adalah Positif Amfetamin dan Positif Metamfetamin (Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Aldo Saputra alias Aldo bin Muksin Nomor 445/RSUD tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk narkoba jenis shabu yang ditemukan dari penggeledahan tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri (kecuali Teskit Monotes Test Device);
- Bahwa shabu yang ditemukan dari penggeledahan tersebut setelah dilakukan penimbangan diketahui total berat kotor adalah sebesar 0,64 gram dan total berat bersih adalah sebesar 0,18 gram (Berdasarkan Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Unit Pegadaian Puruk Cahu Nomor PGD 14280/64/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020);

Menimbang, bahwa shabu yang ditemukan dari penggeledahan tersebut setelah dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian diketahui hasil pengujiannya adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 541/LHP/XII/PNBP/2020 tanggal 16 Desember 2020);

Menimbang, bahwa dengan ditemukan 2 (dua) paket shabu seberat 0.64 gram di dalam bungkus rokok merek Troy dan 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan dikantong jaket sebelah kiri Terdakwa, menandakan bahwa shabu tersebut oleh Terdakwa ditempatkan di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, serta Terdakwa telah memperlakukan secara khusus barang tersebut dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman (bungkus rokok merek Troy);

Menimbang, selain itu telah diakui pula oleh Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatnya dari membeli dari orang yang bernama Atun;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw



mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu yang bukan digunakan untuk tujuan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, serta perbuatan Terdakwa tidak ada izin/persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak serta melawan hukum (bertentangan dengan Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disebutkan di atas);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir menyimpan dan memiliki, oleh karena sifat alternatifnya unsur ini maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang



didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan sanksi pidana penjara juga membebaskan pembayaran denda terhadap diri Terdakwa berupa pembayaran sejumlah uang yang batasan jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang yang bersangkutan, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa untuk dijatuhi pula hukuman berupa pembayaran denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan (*vide* Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor $\pm 0,64$ gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY warna hitam;
4. 1 (satu) buah jaket merk HOODIE DANCE warna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Teskit Monotes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. ALDO SAPUTRA Als ALDO Bin MUKSIN dengan hasil timbulnya garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;

yang telah dipergunakan untuk menguji urine dan sudah dapat dipergunakan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai konstruksi hukum bahwa perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan kedua, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai penjatuhan lamanya pidana. Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak untuk menerima keringanan hukuman dengan alasan meringankan akan disebutkan dalam pertimbangan berikutnya. Bahwa lamanya pidana nantinya akan dicantumkan dalam amar putusan dirasa telah cukup adil dan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan bahaya narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk merendahkan martabat Terdakwa sebagai manusia, melainkan sebagai sarana pembelajaran agar kedepannya Terdakwa tidak melakukan kejahatan lagi dan agar kedepannya Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik, serta sebagai sarana edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang salah sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Saputra alias Aldo Bin Muksin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyimpan dan Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldo Saputra alias Aldo Bin Muksin berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor \pm 0,64 gram;
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - c. 1 (satu) buah kotak rokok merk TROY warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah jaket merk HOODIE DANCE warna abu-abu;
 - e. 1 (satu) buah Teskit Monotes Test Device yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. ALDO SAPUTRA Als ALDO Bin MUKSIN dengan hasil timbulnya garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamfetamine atau Narkotika jenis sabu;Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muryani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Akhmad Zahedi Fikry, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iskandar Muda, S.H.

Edi Rahmad, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera,

Muryani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)